

Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H.

MENATA HUKUM MENEGAKKAN DEMOKRASI

Menyoal Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah
Peserta Pemilukada yang Masih Sarat dengan Pelanggaran



MENATA HUKUM MENEGAKKAN DEMOKRASI

**Menyoal Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah
Peserta Pemilukada yang Masih Sarat dengan Pelanggaran**

Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H.

**MENATA HUKUM MENEGAKKAN DEMOKRASI:
MENYOAL PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH PESERTA
PEMILUKADA YANG MASIH SARAT DENGAN PELANGGARAN**

Penulis:

Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H.

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Mulyadi Sahaja

ISBN:

978-623-500-312-2

Cetakan Pertama:

Juli, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang tak terhingga kami ucapkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah buku yang berjudul "Menata Hukum Menegakkan Demokrasi: Menyoal Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilu yang Masih Sarat dengan Pelanggaran" telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan.

Proses pemilihan kepala daerah (Pemilukada) merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan demokrasi di tingkat lokal. Namun, dalam praktiknya, proses ini masih diwarnai dengan berbagai pelanggaran yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Buku ini berusaha mengupas tuntas permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam penetapan pasangan calon kepala daerah, mulai dari pelanggaran administratif hingga pelanggaran etika dan hukum yang lebih serius.

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam membenahan sistem Pemilu di Indonesia. Dengan menata hukum yang lebih baik, kita bisa menegakkan demokrasi yang sejati, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tanpa adanya manipulasi dan kecurangan.

Kami menyadari, buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang sudah membantu hingga buku ini dapat terbit. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang berlipat ganda. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, penyelenggara Pemilu, dan masyarakat luas yang peduli terhadap demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 SENGKARUT PEMILUKADA	1
A. Pemilukada yang Belum Mencerminkan Demokrasi.....	1
B. Problematika Tugas dan Wewenang KPU	9
BAB 2 TEORI HUKUM SEPUTAR PEMILIHAN KEPALA DAERAH	33
A. Definisi Teori Hukum	33
1. Teori Kedaulatan Hukum	34
2. Teori Trias Politica	39
3. Teori Kewenangan	41
4. Teori Kekuatan Mengikat Putusan	45
5. Konsep Negara Hukum.....	49
6. Asas Legalitas	51
7. Asas Erga Omnes.....	52
B. Konsep Hukum Pemilihan.....	52
1. Pentaatan	53
2. Putusan	54
3. Pengadilan Tata Usaha Negara	55
4. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.....	57
5. Pemilihan Umum.....	58
6. Konsep Pemilihan Kepala Daerah	58
7. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	63
8. Pasangan Calon Kepala Daerah.....	66
BAB 3 HAKIKAT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM NEGARA HUKUM	69
A. Pengertian Hakikat	69
1. Hakikat Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Negara Hukum	70
2. Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Negara Hukum	72
3. Hakikat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Negara Hukum	79
BAB 4 KETIDAKTAATAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM	87
A. Intervensi Elit Politik Terhadap Komisi Pemilihan Umum	87
B. Tumpang Tindih Aturan Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	93

C. Tidak Adanya Lembaga Eksekutorial pada Pengadilan Tata Usaha Negara	110
D. Ketidaktaatan Putusan PTUN oleh KPU Suatu Bentuk Pengabaian Terhadap Hak Asasi Manusia.....	112
E. Ketidaktaatan Putusan PTUN oleh KPUD Suatu Bentuk Ketidakpastian Hukum Bagi Pihak Penggugat dan Tergugat.....	139
F. Ketidaktaatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh KPUD Suatu Bentuk Pengabaian Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	145
G. Ketidaktaatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh KPUD Suatu Bentuk Pengabaian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	151

BAB 5 AKIBAT HUKUM KETIDAKTAATAN PUTUSAN PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM	157
A. Perbuatan Melawan Hukum.....	157
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	157
2. Kewenangan yang Menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum ..	159
B. Hakikat Sanksi.....	161
1. Pengenaan Sanksi Hukum.....	163
C. Pengenaan Sanksi Pidana <i>Contempt of Court</i> Terhadap Pejabat TUN yang Tidak Mentaati Putusan PTUN.....	169
1. Istilah dan Pengertian <i>Contempt of Court</i>	169
2. Jenis <i>Contempt of Court</i>	173
3. Bentuk-Bentuk Konstitutif <i>Contempt of Court</i>	175
4. <i>Contempt of Court</i> dalam KUHP.....	177

DAFTAR PUSTAKA	187
-----------------------------	------------

PROFIL PENULIS	196
-----------------------------	------------

1

SENGKARUT PEMILUKADA

A. PEMILUKADA YANG BELUM MENCERMINKAN DEMOKRASI

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berlangsung di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia belum mencerminkan proses demokrasi yang sesungguhnya sebagai roh reformasi.

Pilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang belum demokratis menimbulkan permasalahan hukum mulai dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi: a) perencanaan program dan anggaran, b) penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, c) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, d) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, e) pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas kecamatan, PPL, dan pengawas TPS, f) pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan, dan g) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.

Tahapan penyelenggaraan meliputi: a) pendaftaran bakal calon gubernur, calon bupati dan calon walikota, b) uji publik, c) pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon bupati dan calon walikota, d) pendaftaran calon gubernur, calon bupati dan calon walikota, e) penelitian persyaratan calon gubernur, calon bupati dan calon walikota, f) penetapan calon gubernur, calon bupati dan calon walikota, g) pelaksanaan kampanye, h) pelaksanaan pemungutan suara, i) perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara, j) penetapan calon terpilih, k) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, dan l) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Tahapan penyelenggaraan terutama penetapan calon Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai peserta pemilukada, acapkali menjadi masalah yang disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pasangan calon yang tidak lolos verifikasi administrasi.

Ketentuan peraturan perundang-undangan menghendaki pasangan calon pemilukada adalah pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan. Pengusungan pasangan calon diamanatkan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2

TEORI HUKUM SEPUTAR PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. DEFINISI TEORI HUKUM

Menurut Bernard Arief Sidharta,¹⁹ teori hukum adalah seperangkat pernyataan (klaim), pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem tersebut, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berdasarkan dimungkinkan untuk merancang hipotesis tentang isi aturan hukum (yakni produk interpretasi aturan hukum) dan konsep yuridik yang terbuka untuk pengujian dan fungsi untuk mensistematisasi kaidah-kaidah hukum dengan cara tertentu. Lebih lanjut beliau katakan teori hukum dengan demikian berfungsi untuk menjelaskan, menilai dan memprediksi. Teori hukum dapat diuji secara empirikal dengan meneliti sejauh mana metode interpretasi dan interpretasi suatu aturan hukum digunakan dalam praktek hukum dan secara rasional dikaji konsistensinya dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.²⁰

Teori dikatakan pula sebagai seperangkat, konsep, definisi, dan proposisi-proposisi yang berhubungan satu sama lain, yang menunjukkan fenomena-fenomena. Teori dimaknai sebagai suatu konstruksi yang jelas, yang dibangun atas jalinan fakta-fakta. Teori pada dasarnya menjelaskan suatu fenomena atau merupakan proses atau produk atau aktivitas, atau merupakan suatu sistem. Hakikat Teori dari segi manfaatnya ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang dikembangkan oleh para ahli berupa penelitian-penelitian dalam bentuk hibah bersaing atau hibah kompetisi dan disertasi.

Sedangkan manfaat praktis adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

¹⁹ Bernard Arief Sidharta, 2013, Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 69

²⁰ Ibid

3

HAKIKAT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM NEGARA HUKUM

A. PENGERTIAN HAKIKAT

Kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa arab yaitu kata “Al-Haqq”, dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok yaitu kata “hak” yang berarti milik (kepunyaan), kebenaran, atau yang benar-benar ada, sedangkan secara etimologi hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Kata hakikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, artinya “intisari atau dasar”, diartikan juga kenyataan yang sebenarnya (sesungguhnya).⁹⁰ Dalam Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris, menyebut dengan istilah *Ipsa Facto* dalam bahasa Latin artinya berdasarkan kenyataan atau fakta, bahasa Inggris menyebut “*by that very fact*” artinya berdasarkan kenyataan atau fakta”.⁹¹ *Ipsa facto* bahasa Belanda artinya oleh faktanya sendiri *Ipsa Facto* dalam *Black Law Dictionari* dalam bahasa Latin “*by the fact itself*”. *By the very nature of the situation*” (*if 25% of all contractual litigation is caused by faulty drafting then, ipso facto, the profession needs to improve its drafting skills*).

Pengertian hakikat di atas berarti intisari, dasar, kenyataan sebenarnya (sesungguhnya) atau fakta. Dengan demikian, hakikat adalah intisari atau dasar dari suatu kenyataan atau fakta yang sebenarnya (sesungguhnya).

Menurut Sjachran Basah, Pengadilan Administrasi merupakan salah satu sarana, untuk merealisasikan jalur pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, yang tidak terpisahkan dengan adanya “tuntutan hati nurani yang tiada ada henti- hentinya, ialah terwujudnya keadilan, khususnya keadilan di lapangan hukum”.

⁹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi Keempat, Jakarta, h. 475

⁹¹ Yan Pramadya Puspa, 2008, Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris, CV. Aneke Ilmu, Edisi Lengkap, Semarang, h. 311

4

KETIDAKTAATAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. INTERVENSI ELIT POLITIK TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam ayat (5) Pasal 22E ditentukan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu haruslah suatu komisi yang bersifat: (i) nasional, (ii) tetap, dan (iii) mandiri atau independen.

Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa komisi penyelenggara Pemilu harus independen, oleh karena, penyelenggara pemilu itu harus bersifat netral dan tidak boleh memihak. Komisi pemilihan umum itu tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum.¹²⁰ Selain itu ia mengatakan:

Ketidaknetralan anggota penyelenggara Pemilu memunculkan persepsi publik terhadap lembaga independen ini menjadi negatif. Kehormatan dan kemartabatan serta kemuliaan institusi ini menjadi terganggu akibat perilaku tidak baik yang diperankan oleh segelintir oknum penyelenggara Pemilu. Problem lain yang mendera lembaga independen ini adalah praktek intervensi politik dari penyelenggara negara. Penguasa menggunakan struktur kekuasaan formal untuk melakukan intervensi sehingga secara otomatis mengganggu kinerja penyelenggara Pemilu. Intervensi penguasa ini tidak bisa dinafikan terutama penyelenggara Pemilu pada di daerah-daerah yang notabene peserta Pemilu kadanya terdapat calon *incumbent* yang maju. Akibat perilaku tidak netral dan cenderung keberpihakan pada calon peserta pemilu oleh penyelenggara dan intervensi kebijakan dari penguasa terhadap KPU dan Bawaslu ditingkat tertentu dan proses pengelolaan tahapan Pemilu bahkan

¹²⁰ Jimly Asshiddiqie, 2012, Pengantar Hukum Tata Negara, Cetakan Keempat, Rajagrafindo, Jakarta, h. 427

5

AKIBAT HUKUM KETIDAKTAATAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam suatu negara hukum pada umumnya termasuk negara Republik Indonesia, segala tindakan pemerintah dan/atau masyarakat harus berdasarkan hukum. Salah satu ciri utama dari negara hukum itu sendiri adanya sanksi, dimana sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh negara melalui aparat penegak hukum yaitu polisi. Sanksi hukum ini dapat diterapkan kepada siapa saja apabila pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dapat dibuktikan di depan sidang pengadilan dan pengadilan menyatakan bahwa tergugat secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dalam bentuk putusan pengadilan.

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tertinggi dan rendah.¹⁶⁸ R.J.H.M. Huisman mengartikan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau "*Een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten*". (Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban). Selanjut H.J. Romeijn, "*Een administrative rechtshandeling is and wilsverklaring in een bijzinder geval uitgaande van een administratief orgaan, gericht op het in the leven roepen van een rechtsgevolg op het gebeid van administratief recht*". (tindakan hukum administrasi adalah suatu persyaratan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat dalam bidang hukum administrasi Negara.¹⁶⁹

¹⁶⁸ SA. Marbun dan Moh. Muhfud MD, 2009, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, h. 70

¹⁶⁹ Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-6, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 110

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Abdullah, Ali M., 2015, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca- Amendemen*, Prenadamedia Group, Cetakan Kesatu, Jakarta
- Adji, H. Oemar Seno & Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas Dan Contempt Of Court*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta
- Ah, Achmad & Wiwie Heryani, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta
- Amriani, Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan*, Edisi I, Cetakan Ke-1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Arfandi, Muchtar, 1971, *Himpunan Kuliah Ilmu-Ilmu Kenegaraan, Alumni*, Bandung
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- _____, 2012, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan Keempat, Rajagrafindo, Jakarta
- _____, 2014, *Peradilan Etika Dan Etika Kehormatan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1986, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedelapan, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Aziz, Abdul dalam M. Ali Taher Parasong, 2014, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Grafindo, Jakarta,
- Bakti, Teguh Satya, dkk (editor), 2014, *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Cetakan Pertama, GENTA Press, Yogyakarta
- Berge, J.B.J.M. Ten, 1996, *Bestuuren Door de overheid, W.E.J. Teenk Willink*, Deventer
- Bruggink, J.J.H. alih bahasa B. Arief Sidharta, 2011, *Refleksi Tentang Hukum "pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Bandung
- C, Anwar, 2015, *Teori Dan Hukum Konstitusi "Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Setera Press, Malang

- Chomzah, Ali Achmat, 2003. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jilid I, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Cross, Rupert, 1977, *Precedent In English Law, Third Edition*, Clarendon Press, Oxford
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Efendi, Lutfi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media, Malang
- Fakrulloh, Zudan Arif, 2011, *Ilmu Lembaga Dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Cetakan Kedua, Rajagrafindo, Jakarta
- Effendi, A. Masyhur & Taufani Sukmana Evandri, 2010, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: Dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Cetakan Pertama Edisi Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor
- Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung
- Fadjar, A. Mukthie, 2013, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi "Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu secara Demokratis*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang
- _____, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Cetakan Kedua, Malang
- Fadjar, Mukti & Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Mulyana, Lilis, dkk, 2010, *Penegakan HAM Dalam Perspektif Masyarakat di Daerah*, LIPI Press, Jakarta
- Fauzan, H.M., 2013, *Peraturan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Kencana, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta
- Fuadi, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Cetakan kesatu, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta
- Garner, Bryana A., 1998, *Black's Law Dictioneri*, West Group ST. Paul, MNN, Seventh Edition, USA
- Garner, Bryana, 1999, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Minn, Seventh Edition, United States of America
- Gautama, Sudargo, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Leberty, Jogjakarta,
- Haan, P. De, 1986, *Bestuurs Inde Sociale Rechtsstaat, Deel I*, Kluwer-Deventer HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta

- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2011, *Argumentasi Hukum*, Cetakan kelima, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta
- _____, dkk, 2011, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- _____, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Gadjah Mada Universitas, Press, Yogyakarta
- _____, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- _____, 1996, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggara Hukum dan Pemerintah Yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia "sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Cetakan Pertama, Surabaya
- Hampstead, Lord Lloyd and M.D.A. Freeman, 1985, *Lloyd's Introduction To Jurisprudence*, Fifth Edition, Stevens & Sons, London
- HS, H. Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Indroharto, 1984, *Rangkuman Asas-Asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta
- Institusi Konpress, 2012, *Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta
- Iskandar, Dossy & Bernard L. Tanya, 2005, *Ilmu Negara "Beberapa Isu Utama"*, Srikandi, Surabaya
- _____, 2005, *Ilmu Negara "Beberapa Isu Utama"*, Srikandi, Surabaya
- Kelsen, Hans Penerjemah Raisul Muttaqien, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan VII, Nusa Media, Bandung
- Krabbe, H., dkk, 1922, *The Modern Of The State*, The Hague Martinus Nijhoff
- Librayanto, Romi, 2008, *Trias Politika Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, PuKAP, Makassar
- Kranenburg, MR. R. diterjemahkan Soepandi dan Soewargo, 1977, *Pengantar Ilmu Hukum "De Grondslagen Der Rechtswetenschap"*, Fakultas Hukum UGM, Jogjakarta
- Lamintang, P.A.F, 1987, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Bandung
- Laporan Penelitian, 2010, *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

- Lembaga Studi dan Advikasi Masyarakat, 2001, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*, EISAM, Jakarta
- Manan, Bagir & Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi "Makna Dan Aktualisasi*, Cetakan Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Manan, Bagir, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advocat Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta
- Manullang, E. Fernando M., 2007, *Mengapa Hukum Berkeadilan*, Cetakan Kedua
_____, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Marbun, S.F. dan Moh. Muhfud MD, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke IV, kencana Prenada Media Grup
- Mawardi, Irvan, 2014, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada*, Cetakan Pertama, Rangkang Education, Yogyakarta
- Mcleod, Ian, 1996, *Legal Method*, Second Edition, Macmillian Press LTD, London
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- MPR RI, 2013, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kedua belas, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, ..., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Nasution, Bahder Johan, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cetakan Kedua, Bandung
- Oosternbrink, J.J., tanpa tahun, *Administratief Sancties*, Uitgeverij vuga nv, Sgravenhage
- Palguna, I Dewa Gede, 2013, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusiional Warga Negara*, Cetakan Pertama, Sinar, Grafika, Jakarta
- _____, 2008, *Mahkamah Konstitusi Judicial Review, dan Welfare State*, Kumpulan Pemikiran, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Pito, Toni Adrianus, dkk, 2006, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Cetakan I, Nuansa, Bandung
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Edisi Lengkap, Aneka Ilmu Indonesia, Semarang
- _____, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang

- Radjab, Suryadi, dkk, 2002, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PBHI bekerja sama dengan The Asia Foundation, Jakarta
- RS, St. Harum Pudjiarto, 1999, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasnya Dalam Hukum Pidana* Sidharta, Bernard Arief, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta
- Santoso, H.M. Agus, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan "Sebuah Kajian Filsafat Hukum"*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sarundajang, S.H., 2012, *Pilkada Langsung Problematika dan Prospek*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Kata Hasta Pustaka, Jakarta
- Sidharta, B. Arief, 2013, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, PT. Rafika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung
- Sinamo, Nomensen, 2016, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jala Permata Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta
- Soehino, 1993, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketiga, Leberty, Yogyakarta, Tim Penulis, 2013, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Edisi Cetakan Pertama, Malang
- Strong, C.F., 1966, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*, Cetakan Kesepuluh, Nusa Media, Bandung
- Suharizal, 2012, *Pemilukada Regulasi Dinamika Dan Konsep Mendatang*, Cetakan Ke-2, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Supandi, H., *Peranan Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Di Indonesia, Materi Seminar Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 25 April 2015
- Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan Ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Toha, Miftah, 2014, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*, Prenamedia Group, Cetakan Pertama, Jakarta
- Tim Penulis, 2013, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, Edisi Cetakan Pertama
- Tjandra, W. Riawan, 2010, *Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Ufunan, Yohanes, 2002, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Djambatan, Jakarta
- Utrecht, E., 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keempat, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

- Wheare, K.C, 1996, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Cetakan Kelima, Nusa Media, Bandung
- Wijk, H.D. Van /W. Konijnenbelt, 1994, *Hoofd stukken van Administratief Recht*, uitgeverij lemma BV-Utrecht
- Wijoyo, Suparto, 1997, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya
- Wiyono, R., 2013, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zairin Harahap, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Rajagrafindo, Jakarta

B. Disertasi dan Orasi Ilmiah

- Fachruddin, Irfan, 2003, *Konsekuensi Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung
- Kaharudin, 2011, *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-undang Nomr 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Marpaung, Arifin, 2010, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Paksa*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya
- Utama, Yos Johan, 2006, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga negara Untuk Mendapatkan Keadilan Dalam Perkara Administrasi Negara (Suatu studi kritis terhadap penggunaan asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam peradilan administrasi)*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang
- Utari, NI Ketut Sri, 2012, *Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Disertasi (Tahap I Ujian Tertutup), Universitas Airlangga, Surabaya
- Wairocana, I Gusti Ngurah, 2005, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Implementasi Di Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Bali*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya
- Yadiman, 2010, *Eksistensi dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung

C. Makalah dan Jurnal

- Usfunan, Jemmy Z., *Memahami Hakekat Pilkada dan Upaya Penyelesaiannya*, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Jember, 25 April 2015

D. Website

- <http://politik.news.viva.co.id/news/read/180512-ketua-kpu-jayapura-ditangkap-polisi>, diunduh pada tanggal, 15 Februari 2016 Jam. 22.00 Wita.
- <http://www.dkpp.go.id/index.php?a=daftarputusan&id=putus>, diunduh Pada Tanggal, 23 Februari 2015 Jam: 02.30 Wita
- <http://www.google.com/search?q=kasus+putusan+yang+diabaikan+oleh+KP+U+D&ie=utf8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:enUS:official&client=firefox&channel=np&source=hp#channel=np&q=kasus+putusan+PTUN+yang+diabaikan+oleh+KPUD&rls=org.mozilla:en-US:official>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5379f071d5173/mk-hapus-kewenangan-sengketa-pemilukada>, diunduh pada tanggal, 5 Maret 2016, Jam. 09.00 Wita
- <https://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/contempt-of-court-dalam-ruu-kuhp-2.pdf>, diunduh pada tanggal, 5 Februari 2016

E. Peraturan Perundang-Undangan

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undangn.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

F. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI.2013
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 27/G/2010/PTUN.JPR Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 31/G/2010/PTUN.JPR Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 18/G/2010/PTUN.MDN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 25/G/2010/PTUN.MDN
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 31/G/2010/PTUN.MTR
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 1/G/2011/PTUN.MDN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 14/G/2010/PTUN.KPG Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 25/G/2010/PTUN.KPG Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 5/G/2010/PTUN.MKS Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 14/G/2010/PTUN.KPG

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
180/B/2010/PTUN.SBY

PROFIL PENULIS

Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H.



Penulis dilahirkan di Marsyom, 19 Juni 1973 Barisen Biak Numfor, adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Yuspon (sapaan yang mengakrabinya-red) Menyelesaikan pendidikan dasarnya pada Sekolah Dasar Inpres Sorido Biak Kota tahun 1989, kemudian melanjutkan pada SMP YPK Soor Biak Utara dan selesai tahun 1992 lalu meneruskan pendidikan menengah atas pada SMA 45 Jayapura (1995). Usai SMA, dirinya melanjutkan pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Tidak berhenti disana, ia terus menambah wawasannya dengan mengambil magister dan doktoralnya pada pada Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, Bali. Pendidikan magisternya diselesaikan tahun 2007 dan pendidikan doktoralnya pada tahun 2017. Usai menjadi Doktor dirinya langsung diberi kepercayaan menduduki jabatan strategis di level Fakultas Hukum sebagai pembantu dekan bidang kemahasiswaan (PD III) Fakultas Hukum (2017-2021), kemudian menjadi Sekretaris Senat Fakultas Hukum pada tahun yang sama, sebelumnya sejak tahun 2009-2012 Doktor Pondayar menjabat sebagai Sekretaris pada Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Ia juga menjadi Sekretaris Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Hukum Adat Papua Universitas Cenderawasih (2012-2017;2017-2021). Kemudian sejak tahun 2022-2025 menjadi Ketua Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Hukum Adat Papua Universitas Cenderawasih. Selain menyandang jabatan dalam lingkup fakultas, dirinya dipercaya menjadi Wakil Ketua Jemaat GKI Lembah Yordan Emereuw Klasis GKI Port Numbay (April 2019-April 2027). Namun sejak Juni-9 Desember 2023 dipercayakan menjadi Pelaksana Tugas Ketua Jemaat GKI Lembah Yordan Emereuw. Dalam lingkup kegerejaan, dirinya juga diberi kepercayaan untuk mengelola Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Di Tanah Papua sebagai Wakil Sekretaris I (2023-2028), dan termasuk Ketua Panitia Peresmian dan Pentahbisan Gedung Gereja Baru Jemaat GKI Paulus Buasum Klasis GKI Nawa Wirway. Disamping dalam lingkup kegerejaan, Doktor Pondayar pun menggeluti aktivitas sebagai Hakim pada penyelenggaraan PON XX Papua (2021), lalu menjadi Ketua RT 01/RW 02 Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. Pada putaran pemilu 2024 lalu dirinya juga dipercayakan sebagai ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara

(KPPS) 04 Kelurahan Hedam Distrik Heram Dr Yustus Pondayar pun dipercayakan untuk mendampingi sejumlah lembaga DPRD di Tanah Papua sebagai tenaga ahli, semisal DPRD Kota Jayapura, DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tolikara dan memiliki segudang pengalaman berorganisasi sejak masih menyandang status mahasiswa sampai hari ini telah banyak organisasi yang digelutinya. Sehingga dari pengalaman itulah telah membentuk dirinya untuk berkapasitas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dr Yustus Pondayar, SH., MH pada tanggal 19 November 2011 menikahi Pdt. Anike Mirino, S.Si.Teo., M.Si adalah Pelayan Firman pada Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua dan diberikan tugas tambahan sebagai Sekretaris Klasis GKI Port Numbay dan Ketua Jemaat GKI Imanuel Nare Skyline. Dr Yustus Pondayar dan Pdt. Anike Mirino dikaruniai Tuhan 3 orang anak yaitu: (1) Condoleezza Airami Pondayar, (2) Wilem Yohanes Sarmuri Pondayar, dan (3) Wihelmina Dominggas Ineri Pondayar.

MENATA HUKUM MENEGAKKAN DEMOKRASI

Menyoal Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah
Peserta PemiluKada yang Masih Sarat dengan Pelanggaran

Buku ini merupakan kajian mendalam tentang berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam proses penetapan pasangan calon kepala daerah dalam PemiluKada di Indonesia. Dalam buku ini, penulis memaparkan berbagai bentuk pelanggaran yang kerap terjadi selama proses PemiluKada, mulai dari pelanggaran administratif hingga pelanggaran hukum yang lebih serius. Melalui analisis yang komprehensif dan berbasis pada data serta studi kasus nyata, buku ini mengungkap berbagai modus operandi yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memenangkan pemilihan secara tidak adil.

Selain mengidentifikasi permasalahan, buku ini juga menawarkan berbagai solusi dan rekomendasi untuk menata kembali sistem hukum yang mengatur PemiluKada, sehingga dapat menciptakan proses pemilihan yang lebih bersih, transparan, dan adil. Penulis juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, penyelenggara PemiluKada, dan penegak hukum, dalam upaya menegakkan demokrasi yang sejati. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk bersama-sama mencari jalan terbaik dalam menata hukum demi menegakkan demokrasi yang lebih baik dan berkeadilan.

 Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-500-312-2

